

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Kedai Es Teh

Rohmatulillah Anggraini ¹, Roudhotus Sa'diyah Al 'Aziziyah ², Nafia Ilhama Qurratu'aini ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ Anggie7889@gmail.com, ² roudhotussadiyahhh@gmail.com, ³ Nafia4044.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja, khususnya di tingkat lokal. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses serta hasil kegiatan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM kedai minuman es jeruk peras di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi langsung dan wawancara kepada pelaku usaha. Pendampingan yang diberikan mencakup sosialisasi pentingnya legalitas usaha, pelatihan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), serta bimbingan teknis dalam proses pengisian data untuk pendaftaran NIB. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait aspek hukum dan administrasi usaha, serta mengalami peningkatan literasi digital yang mendukung proses legalisasi secara daring. Keberhasilan dalam penerbitan NIB menegaskan keberadaan hukum UMKM sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, pelatihan, perlindungan hukum, serta berbagai program pemerintah. Legalitas usaha yang dimiliki menjadi landasan strategis bagi pengembangan UMKM yang profesional, kompetitif, dan berkelanjutan di era digital saat ini.

Kata Kunci: *UMKM, Nomor Induk Berusaha, Legalitas Usaha, Online Single Submission, Pendampingan UMKM*

Sitasi: Anggraini, R., Al 'Aziziyah, R. S., Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Kedai Es Teh. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 14–17. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.209>

Artikel Info

Received: 29 Mei 2025

Accepted: 10 Juni 2025

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam menunjang perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sektor ini diyakini mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia serta berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan (Wibowo et al., 2015). UMKM juga sering disebut sebagai fondasi utama perekonomian karena kemampuannya dalam memulihkan aktivitas ekonomi yang sempat mengalami penurunan. Dalam praktik operasionalnya, legalitas usaha atau izin resmi memegang peran krusial. Legalitas ini diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara sah dan tertib di tengah masyarakat. Kepemilikan izin usaha menandakan bahwa suatu bisnis telah tercatat secara hukum, yang pada akhirnya memberikan kepastian dalam keberlangsungan usaha, menjamin perlindungan hukum, serta meningkatkan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kontribusi signifikan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Peran strategis ini tidak hanya berlaku di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara maju. Di Indonesia, UMKM menjadi penggerak pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sutedi (2011) menyatakan bahwa izin usaha berfungsi sebagai instrumen pengendali dan pendorong kegiatan usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha berkewajiban menjaga kualitas produk atau layanan agar izin yang dimiliki tetap berlaku. Legalitas usaha juga menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan bisnis, sehingga apabila terjadi kerugian, tanggung jawab hukum sepenuhnya berada di tangan pelaku usaha. Oleh karena itu, UMKM wajib menjalankan proses produksi sesuai standar yang berlaku dan tidak boleh beroperasi secara sembarangan. Selain memberikan legalitas, izin usaha juga mengatur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha. Perizinan ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengendalikan kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak terhadap masyarakat secara luas (Darmawan, 2020). Oleh karena itu, legalitas resmi dari pemerintah sangat diperlukan agar UMKM dapat beroperasi secara sah, terarah, dan lebih tertib (Rahmanisa, 2021).

Dalam upaya mempermudah proses perizinan, pemerintah telah menerapkan sistem pengurusan izin berbasis digital melalui platform Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1). Regulasi ini menyebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas resmi yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha serta izin operasional atau komersial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM, khususnya di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, yang belum sepenuhnya memahami urgensi legalitas usaha maupun klasifikasi UMKM

berdasarkan jenis usahanya. Meskipun demikian, mayoritas pelaku UMKM memberikan respons yang positif dan terbuka terhadap program penerbitan NIB. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital, sehingga banyak pelaku usaha belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses perizinan. Dalam hal ini, kehadiran sistem OSS sangat membantu dalam memfasilitasi legalisasi usaha secara daring.

Dengan kepemilikan NIB, usaha seperti kedai es jeruk peras memperoleh identitas hukum yang sah serta memenuhi ketentuan administratif. Legalitas tersebut tidak hanya meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen, tetapi juga mempermudah strategi pemasaran, serta membuka akses terhadap berbagai bentuk bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta yang mensyaratkan legalitas usaha. Selain itu, proses pendampingan dalam pembuatan NIB turut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam aspek manajerial dan pengelolaan keuangan. Pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya pencatatan administrasi dan keuangan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara lebih tertib, menetapkan harga jual secara tepat, serta menyusun strategi pengembangan bisnis yang lebih sistematis dan efisien (Qurratu'aini et al., 2023).

Metode

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung serta observasi terhadap pemilik usaha kedai es jeruk peras yang berlokasi di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama tiga hari, yaitu pada tanggal 15 hingga 17 Januari 2024. Tahapan kegiatan diawali dengan penyuluhan mengenai urgensi legalitas usaha, khususnya terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu, peserta memperoleh pelatihan mengenai penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform perizinan usaha berbasis daring. Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis dalam proses pengisian formulir pendaftaran, hingga peserta mampu memperoleh NIB secara mandiri. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha serta membekali mereka dengan keterampilan dalam mengakses dan memanfaatkan sistem digital yang telah disediakan oleh pemerintah untuk keperluan administrasi perizinan.

Hasil dan Pembahasan

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan jenis kegiatan usahanya, sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, 2020). KBLI mengelompokkan usaha-usaha berdasarkan aktivitas ekonomi yang dijalankan dalam rangka menghasilkan barang atau jasa. Penerbitan NIB bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi usaha serta mempermudah berbagai urusan administratif lainnya. Keberadaan NIB juga memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan program-program pendukung UMKM secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo ini difokuskan pada upaya mendorong pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha, khususnya dalam hal pengurusan NIB. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pendampingan secara langsung agar pelaku usaha memahami pentingnya legalitas sebagai landasan utama dalam membangun usaha yang kredibel, profesional, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif, dimulai dari tahap sosialisasi, diskusi interaktif, hingga pendampingan teknis dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai berbagai manfaat kepemilikan NIB, antara lain kemudahan akses terhadap pembiayaan, peluang mengikuti pelatihan serta program bantuan dari pemerintah, dan perlindungan hukum bagi usaha mereka. Selain itu, peserta juga dibimbing untuk menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), yakni platform digital resmi pemerintah yang digunakan untuk mengurus izin usaha secara daring.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan keterlibatan aktif selama proses pendampingan berlangsung. Mayoritas dari mereka sebelumnya belum memiliki NIB dan kurang memahami pentingnya legalitas usaha. Namun, setelah mengikuti rangkaian kegiatan, para pelaku UMKM mampu mengisi formulir OSS secara mandiri dan berhasil memperoleh NIB. Temuan ini menunjukkan bahwa program pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap aspek legalitas, tetapi juga memperkuat kemampuan administratif serta mengenalkan sistem perizinan digital kepada pelaku usaha.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara lebih profesional serta memiliki daya saing, baik di pasar lokal maupun yang lebih luas. Program ini juga menggambarkan peran aktif institusi pendidikan tinggi dalam memberdayakan masyarakat dan menjembatani penguatan kapasitas UMKM dengan kebijakan pemerintah di era transformasi digital.

Selain itu, hasil dari kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa pelaku UMKM menunjukkan kesiapan untuk difasilitasi dalam proses pengurusan sertifikasi produk dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini mencerminkan langkah positif dalam memperkuat aspek legalitas usaha, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan hukum, termasuk dalam hal sertifikasi halal. Dengan usaha yang telah terdaftar secara resmi dalam sistem pemerintah, pelaku usaha akan lebih mudah dalam mengelola proses administrasi serta menyesuaikan diri terhadap berbagai kebijakan yang berlaku. Kepemilikan legalitas yang jelas juga membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan usaha, khususnya dalam hal distribusi dan produksi ulang produk secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Gambar 1. Hasil Pembuatan NIB Pada Kedai UMKM Es Teh

Kesimpulan

Program pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM kedai es jeruk peras di Desa Kedungwonokerto menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum serta keterampilan teknis terkait legalitas usaha. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dan edukatif, sehingga para pelaku UMKM dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapannya, mulai dari sosialisasi hingga proses pendaftaran NIB secara mandiri melalui platform digital Online Single Submission (OSS).

Penyuluhan yang diberikan mampu mengubah orientasi para pelaku usaha yang sebelumnya hanya berfokus pada kegiatan produksi, menjadi lebih sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum. Dengan kepemilikan NIB, UMKM secara resmi tercatat dalam sistem pemerintah, yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan mitra usaha, tetapi juga memperluas akses terhadap berbagai bentuk dukungan, seperti bantuan permodalan, pelatihan, serta perlindungan hukum dari instansi pemerintah maupun sektor swasta.

Selain aspek legalitas, kegiatan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM. Melalui pelatihan yang diberikan, peserta menjadi lebih terbiasa menggunakan sistem daring, yang saat ini merupakan bagian integral dalam pengelolaan usaha modern. Oleh karena itu, dampak dari kegiatan ini tidak hanya terbatas pada penerbitan NIB sebagai hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan UMKM yang lebih profesional, patuh terhadap regulasi, dan kompetitif di era digital.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas UMKM melalui penguatan legalitas usaha. NIB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan langkah strategis dalam membangun usaha yang kredibel, berkelanjutan, dan mampu bersaing, baik di tingkat lokal maupun global.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penulisan jurnal ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Desa Kedungwonokerto, khususnya pelaku UMKM kedai minuman es jeruk peras, yang telah bersedia bekerja sama dan memberikan waktu serta informasi yang sangat berarti dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan.

Tidak lupa, kami juga berterima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang turut memberikan semangat, saran, serta bantuan dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Referensi

- Darmawan, H. (2020). *Hukum Administrasi dan Regulasi Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1), 59-66.